

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gender dan Politik

Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal darisebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya, tidakada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan disepanjang masa.

Pengertian feminisme itu sendiri menurut Najmah dan Khatimah Sai'idah dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan (2003:34) menyebutkan bahwa:

Feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanyatindakan sadar akan laki laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan diantara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis, sebagaimana didasarkan atas alasan (misalnya akar kebudayaan) patriarki dan dominasi laki-laki, dan sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender.

(Sumber: <http://ml.scribd.com/doc/79192419/Feminism> di unduh pada hari Minggu Tanggal 07 Oktober 2012)

Feminism Liberal adalah salah satu bentuk dari Feminisme, Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terrefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi.

Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkariyer dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprorspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

(Sumber:<http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme> diunduh pada hari Minggu Tanggal 07 Oktober 2012)

B. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Muhammad Anis Qasim Ja'far (1998:82-84) ada dua pendapat mengenai hak-hak politik perempuan, yaitu:

Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

1. Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam aspek fisik, intelektual, dan moral
2. Perbedaan alami dalam menunaikan tugas-tugas antara laki-laki dan perempuan menuntut pengkhususan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan memelihara anak.
3. Jika perempuan terlibat langsung dalam kegiatan politik maka hal itu akan membahayakan perselisihan akibat perbedaan pandangan politik. Pada umumnya perempuan cenderung pada politik konservatif dan tradisional. Jika ia terlibat langsung dalam politik maka ia akan dimanfaatkan oleh para pendukung partai tersebut.
4. Perempuan tidak dituntut untuk mengikuti tugas wajib militer. Selama tidak dituntut untuk melaksanakan tugas negara, maka ia tidak punya hak terlibat langsung dalam kegiatan politik yang harus dibatasi pada orang yang melaksanakan wajib militer saja.
5. Kadang-kadang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik dan persamaan dengan laki-laki akan menyebabkan laki-laki tidak menghormatinya.

Pendapat Kedua, berpendapat bahwa penting adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak-hak politik. Karena kepentingan umum dan praktek demokrasi yang benar menghendaki hal itu. Perempuan merupakan separuh masyarakat, mereka mempunyai kepentingan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, persamaan di antara keduanya harus direalisasikan dalam mengatur urusan-urusan umum negara. Hal ini tidak bias dilakukan kecuali kalau perempuan dapat menggunakan hak-hak politik secara sempurna.

Perkembangan tuntutan politik kaum perempuan telah terjadi dalam empat tahap:

Pertama, isu tentang perempuan dibawa karena politik yang akan menyebabkan partai dipaksa untuk member respon. Kedua, untuk menghindari tuduhan bahwa gerakan perempuan adalah gerakan yang seksionalis, maka perempuan mencoba merubah isu tuntutan perempuan kedalam dimensi yang lebih luas, yaitu masalah hak asasi manusia, dan dalam hal ini partai dapat merespon lebih lanjut dalam tiga bentuk tindakan, yaitu rethoric, affirmative action, atau positif discrimination. Ketiga, gerakan perempuan mengambil strategi ganda yaitu bekerja dengan jaringan perempuan dan bekerja dalam dunia politik partai yang didomisili laki-laki. Keempat, perempuan member peintah lebih dekat terhadap aturan main politik yang berarti mengubah gender dari dalam partai yaitu merubah struktur dan program partai. Secara singkat selalu akan terjadi hubungan yang dinamis antara tuntutan perwakilan politik perempuan dengan tanggapan dari partai. (Lovenduski 1993:1-5)

Upaya *Affirmative Action* atau tindakan khusus untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan telah mengatur kouta 30% perempuan bagi partai politik (Parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pemilu legislatif serta memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 8 butir d UU Nomor 10 Tahun 2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat sedikitnya 30% keterwakilan perempuan.

Kemudian pasal 66 ayat 2 Nomor 10 Tahun 2008 juga menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa ceta harian dan elektronik nasional. Sementara di pasal 2 ayat 3 UU parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan Perempuan, dipasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunan yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Dan pada DPRD Kota Bandar Lampung Dari Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014 Tabel 5 dan Tabel 6 yang mengalami peningkatan dari 11% menjadi 13%.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah sebagai berikut:

a. Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra

Pemerintah Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

b. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur lembaga perwakilan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

c. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Legislasi: Diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah
2. Anggaran: Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah
3. Pengawasan: Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

d. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur
5. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
8. Meminta laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

D. Sikap

1. Pengertian Sikap

Menurut LL. Thurstone (Ahmadi 2002:163) Sikap adalah tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi. Obyek psikologi disini meliputi : simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya.

Seseorang dikatakan memiliki sikap positif terhadap suatu obyek psikologi apabila ia suka (*like*) atau memiliki sikap yang *favorable*, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap suatu obyek psikologi bila ia tidak suka (*dislike*) atau sikapnya *unfavorable* terhadap obyek psikologi menurut Back, Kurt (1977), (Ahmadi 2002:3)

Zimbardo dan Ebbesen (Ahmadi 2002:163) mendefinisikan sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen *cognitive*, *affective*, *behavior*.

Sebagian besar para ahli dan peneliti setuju, sikap adalah predisposisi yang dipelajari, mempengaruhi tingkah laku, berubah dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks (Ahmadi, 2002:164)

Berdasarkan pengertian sikap yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kecenderungan untuk memberikan tanggapan yang berupa kesiapan dari perwujudan perasaan terhadap objek tertentu untuk dapat ditentukan yang dimana hasilnya kearah kognitif, afektif, dan Perilaku. Sikap tersebut merupakan hasil dari suatu respon yang dapat diukur terhadap objek tertentu.

2. Ciri-ciri Sikap

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, dapat dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap. Adapun ciri-ciri sikap menurut Gerungan (2004:163) yaitu:

1. Sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya.
2. Sikap itu dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, atau sebaliknya, sikap itu dapat dipelajari karena itu sikap dapat berubah-ubah pada orang-orang bila terdapat keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu.
3. sikap itu berdiri sendiri, akan tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk,

dipelajari atau berubah senantiasa berkaitan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

4. Objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, akan tetapi dapat merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi sikap dapat berkaitan dengan satu objek saja tetapi juga berkaitan dengan sederetan objek yang serupa.
5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa sikap itu dapat berubah-ubah sesuai kondisi dan lingkungan sekitar. Atau dengan kata lain dibentuk dalam proses yang berulang-ulang terhadap suatu objek tertentu.

3. Fungsi Sikap

Menurut Ahmadi (2002:179) fungsi sikap dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat *communicable*, artinya sesuatu yang mudah menular, sehingga mudah pula dimiliki bersama. Justru karena itu suatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman bersama biasanya ditandai oleh adanya sikap anggotanya yang sama terhadap suatu objek.
2. Sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku, bahwa tingkah laku timbul karena hasil pertimbangan-pertimbangan dari perangsang-perangsang yang tidak reaksi secara spontan, akan tetapi terdapat proses yang secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang tersebut. Jadi antara perangsang dan reaksi disisipkannya sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan terhadap perangsang itu sebenarnya.
3. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia dalam menerima pengalaman-pengalaman dari luar yang sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari luar tidak sepenuhnya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih.

4. Sikap politik berfungsi sebagai pernyataan pribadi. Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya bahwa sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada objek-objek tertentu, sedikit banyak orang dapat mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi disimpulkan bahwa sikap merupakan pernyataan pribadi.

Fungsi sikap dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkah laku seseorang sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap fenomena atau objek tertentu yang diaktualisasikannya didalam pengalaman-pengalaman pribadi sebagai cerminan dari dirinya.

4. Komponen Sikap

Dilihat dari strukturnya, sikap terdiri atas tiga komponen. Menurut L. Mann yang dikutip oleh Azwar (2005:4-5), ketiga komponen sikap terdiri dari:

1. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seering kali komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.
2. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional ini lah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan merubah sikap seseorang.
3. Komponen perilaku berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap suatu dengan cara-cara tertentu.

Selanjutnya Menurut Abu Ahmadi (2002 : 162) tiap sikap mempunyai 3 aspek yaitu:

- a. Aspek Kognitif
Aspek kognitif yaitu aspek yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu.
- b. Aspek Afektif
Aspek afektif yaitu aspek yang berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu.
- c. Aspek Evaluatif
Aspek Evaluatif yaitu aspek yang berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan Komponen-komponen sikap tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap terdiri dari tiga komponen yaitu aspek kognitif (pandangan/pengetahuan), aspek afektif (Perasaan), dan aspek Evaluatif (Kecenderungan Berindak)

Selanjutnya sikap diartikan sebagai kesiapan merespon yang sifatnya positif, negatif dan netral terhadap objek atau situasi secara konsisten. Adapun definisi sikap oleh Abu Ahmadi (2002: 163) sikap positif, sikap negatif, dan netral adalah:

1. Sikap positif adalah sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, meneima, mengakui, menyetujui serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.
2. Sikap negatif adalah sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

3. Sikap netral adalah sikap masyarakat yang tidak menunjukkan sikap setuju atau menolak.

E. Sikap Politik DPRD mengenai Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif

Menurut Suwondo dalam Ahmad Tamimi (2004), sikap politik di artikan oleh Gibson Ivancevich dan Donely, sebagai kesiagaan mental yang diorganisir lewat pengalaman yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seseorang terhadap orang lain. Objek, situasi yang berhubungan dengannya, menurut ketiga ahli tersebut sikap mempunyai hubungan yang erat dengan nilai dalam arti bahwa nilai-nilai dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengeluarkan sejumlah sikap. Sikap, seseorang dapat menyatukan perasaan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan pola yang menentukan pandangan tentang dunia.

Sikap politik menurut Alfian (1982:134-135), sikap dan tingkah laku politik adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap situasi atau keadaan.

Sikap politik dapat dinyatakan sebagai “kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut”. Munculnya sikap politik tersebut akan diperkirakan perilaku politik apa yang sekiranya akan muncul. Akan tetapi, perilaku

politik juga tidak selamanya mewakili sikap politik seseorang (Sastroatmodjo, 1995:4, 7).

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh masyarakat agar kebijakan tersebut menjadi efektif. Ada tiga bentuk sikap individu atau masyarakat terhadap suatu objek politik atau kebijakan. Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (2003:110-112) dan Robert Dahl dalam Arifin Rahman (2002:53-54) mengungkapkan tiga bentuk sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan atau suatu objek politik yaitu:

1. Mendukung

Komponen ini menjelaskan subab-subab mengapa setiap anggota masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan atau mengapa masyarakat mendukung suatu kebijakan sehingga pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan efektif meliputi:

Respek anggota masyarakat terhadap otoritas atau putusan-putusan badan pemerintah. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang serta dibuat melalui prosedur yang benar.

Bila suatu kebijakan itu dibuat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Adanya ketentuan pribadi. Seseorang atau sekelompok orang sering memperoleh keuntungan yang langsung dengan menerima dan melaksanakan kebijakan, karena kebijakan itu sesuai dengan kepentingan pribadinya.

2. Menolak

Komponen menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mengapa orang tidak mematuhi dan melaksanakan

suatu kebijakan atau mengapa masyarakat menolak suatu kebijakan yang dapat menghambat jalannya suatu kebijakan meliputi:

- Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu, maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan atau dipatuhi.
- Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok. Seseorang bisa patuh atau tidak patuh pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan karena keterlibatannya dalam keanggotaan atau suatu perkumpulan yang kadang-kadang mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum atau keinginan pemerintah. Akibatnya akan cenderung tidak patuh atau melawan peraturan kebijakan.
- Adanya ketidakpastian hukum
Tidak adana kepastian hukum, ketidakjelasan ukuran kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dan sebagainya, dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang kepada hukum atau kebijakan.

3. Netral

Pada komponen ini menjelaskan beberapa alasan yang menunjukkan sikap setuju atau menolak terhadap politik atau kebijakan meliputi:

- Orang merasa tidak melihat perbedaan yang tegas antara keadaan yang sebelumnya.
- Seseorang cenderung kurang peduli terhadap suatu kebijakan jika ia merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah hasilnya dengan jelas.

Sebagai salah satu fungsi DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang, dan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 dan No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pemilu legislatif serta memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Kemudian No.12 tahun 2003 pasal 65 tentang pemilu yang menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Seharusnya dalam suatu lembaga legislatif terdapat keterwakilan 30% perempuan, akan tetapi di dalam DPRD Kota Bandar Lampung tidak mencapai 30% hanya 13%.

Sikap politik anggota DPRD adalah kecenderungan anggota DPRD yang mempunyai pengaruh tertentu dalam menilai objek dalam sistem politik. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji komponen sikap anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Keterwakilan Perempuan Minimal 30% di Lembaga Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung dimana komponen menurut L. Mann yang dikutip oleh Azwar (2005: 4-5), ketiga komponen sikap terdiri dari sikap politik tersebut terdiri atas kognitif, afektif dan evaluatif.

Untuk melihat hasil dari sikap politik anggota DPRD Kota Bandar Lampung apakah mendukung, menolak, netral, dan tindakan apa yang akan mereka lakukan sebagai wakil rakyat di dalam DPRD Kota Bandar Lampung serta wakil bagi partai mereka terhadap permasalahan keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif Kota Bandar Lampung yang tidak mencapai 30% keterwakilan perempuannya.

F. Kerangka Pikir


Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU No 10 Tahun 2008 serta UU No.12 tahun 2003 pasal 65, keterwakilan 30% Perempuan didalam DPRD Kota Bandar Lampung tidak memenuhi, karena dari 45 anggota hanya terdapat 6 anggota DPRD perempuan yang hanya 13% keterwakilannya. Sesuai dengan skripsi peneliti, peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap Anggota DPRD dalam permasalahan ini.

Sikap politik DPRD muncul setelah melihat, memahami dan menghayati tentang bagaimana keterwakilan perempuan yang dianggap kaum marginal dan minoritas yang dapat memperjuangkan perempuan tidak sampai 30% didalam DPRD Kota Bandar Lampung, dan hanya mencapai 13%. Sikap tersebut merupakan per-disposisi atau kecenderungan bertindak dikarenakan dari sudut pandang masyarakat yang pluralism atau juga dari sudut pandang multi dimensi.

Sikap politik tersebut dibentuk dari tiga komponen Menurut Saifudin Azwar dalam bukunya yang berjudul Sikap Manusia (2005:20) disebutkan bahwa terdapat tiga respon mengenai sikap yaitu kognitif yaitu pengetahuan anggota DPRD terhadap Keterwakilan Perempuan, afektif yaitu perasaan anggota DPRD dan Evaluatif yaitu dasar sikap dan penilaian terhadap Keterwakilan Perempuan serta tindakan yang dilakukan. Berdasarkan tiga komponen tersebut menimbulkan sikap mendukung, menolak, dan tidak peduli. Serta tindakan apa yang akan

mereka lakukan sebagai wakil rakyat di dalam DPRD Kota Bandar Lampung serta wakil bagi partai mereka yang mempunyai peran dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya DPRD Kota Bandar Lampung.

Adapun untuk memperjelas kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir